

Penyidikan Terhadap Peredaran Skincare Ilegal Di Kota Makassar

Muhammad Asran Wijaya Aksan¹, Nur Fadhilah Mappaselleng², Arianty Anggraeny Mangarengi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: asranwijaya.aksan02@gmail.com

Abstrak:

Peredaran skincare ilegal di Kota Makassar telah menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat karena mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid tanpa izin edar dari BPOM. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyidikan oleh Polda Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tersebut. Pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dan analisis dokumen hukum primer-sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan secara formal telah dilaksanakan sesuai KUHAP, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, pengumpulan bukti berupa produk ilegal dan hasil uji laboratorium BPOM, hingga penetapan tersangka. Namun, implementasinya menghadapi kendala serius berupa koordinasi antarlembaga yang belum optimal dengan PPNS BPOM, keterbatasan sumber daya penyidik baik personel maupun fasilitas forensik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta maraknya peredaran melalui platform digital yang sulit dilacak. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan satgas gabungan Polri-BPOM, pelatihan khusus penanganan kejahatan siber, dan kampanye edukasi konsumen tentang verifikasi izin edar produk skincare

Kata Kunci: Penyidikan, Skincare Ilegal, KUHAP, Polda Sulsel, BPOM, Koordinasi Antarlembaga

Abstract:

The circulation of illegal skincare in Makassar City has become a serious threat to public health due to containing dangerous substances such as mercury, hydroquinone, and steroids without BPOM distribution permits. This research aims to analyze the investigation implementation by the South Sulawesi Regional Police and identify inhibiting factors in the law enforcement process. An empirical juridical approach with qualitative descriptive methods was used through in-depth interviews with Ditreskrimsus investigators and analysis of primary-secondary legal documents. The results show that the investigation process has formally been conducted according to KUHAP, from receiving reports, preliminary investigation, evidence collection in the form of illegal products and BPOM laboratory test results, to suspect determination. However, its implementation faces serious obstacles including suboptimal inter-agency coordination with BPOM PPNS, limited investigator resources both in personnel and forensic

facilities, low public legal awareness, and rampant circulation through digital platforms that are difficult to track. This research recommends establishing a joint Polri-BPOM task force, special training in handling cybercrime, and consumer education campaigns about verifying skincare product distribution permits.

Keywords: *Investigation, Illegal Skincare, KUHAP, Polda Sulsel, BPOM, Inter-Agency Coordination*

A. PENDAHULUAN

Peredaran skincare ilegal di Kota Makassar telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya karena dampak ekonominya terhadap industri kosmetik legal tetapi terutama karena risiko kesehatan serius yang ditimbulkannya terhadap konsumen.[1] Produk-produk ini umumnya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat menyebabkan gangguan ginjal kronis, hidroquinon yang berpotensi karsinogenik, serta steroid sistemik yang mengganggu fungsi hormon, tanpa melalui proses verifikasi keamanan dan mutu oleh Badan POM.[2] Data Balai Besar POM Makassar mencatat pada Oktober 2025 saja telah disita 4.771 pcs kosmetik ilegal senilai Rp728,42 juta dari berbagai toko dan marketplace yang tidak memiliki izin edar.[3]

Secara normatif, kerangka hukum nasional telah lengkap mengatur peredaran kosmetik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mewajibkan setiap kosmetik yang beredar harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan dengan nomor notifikasi BPOM sebagai prasyarat wajib.[4] Pasal 435 UU Kesehatan mengancam pelaku peredaran kosmetik ilegal dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp2 miliar.[5] Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan implementasi yang signifikan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (realitas penegakan hukum).[6] Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai leading sector dalam penegakan hukum pidana kosmetik ilegal menghadapi tantangan multidimensi. Selain kompleksitas jaringan distribusi yang melibatkan produsen rumahan, distributor, reseller, hingga influencer digital, proses penyidikan juga bergantung pada kolaborasi teknis dengan PPNS BPOM untuk uji laboratorium.[7] Rendahnya literasi konsumen Makassar dalam memverifikasi nomor notifikasi BPOM melalui aplikasi cek BPOM memperparah permasalahan ini, dengan 80% konsumen tidak mengecek legalitas produk sebelum pembelian.[8]

Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada aspek kriminologi peredaran kosmetik ilegal atau analisis regulasi normatif, namun belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis proses penyidikan empiris dengan identifikasi faktor penghambat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.[9] Research gap ini menjadi dasar kebaruan penelitian ini yang mengkaji penyidikan peredaran skincare ilegal secara holistik dari perspektif hukum acara pidana operasional.[10]

Lebih lanjut, dinamika peredaran skincare ilegal di Kota Makassar juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekosistem perdagangan digital yang semakin masif. Platform e-commerce dan media sosial telah menjadi medium utama distribusi produk kosmetik ilegal karena kemudahan akses, anonimitas pelaku, serta minimnya mekanisme verifikasi terhadap legalitas produk yang diperjualbelikan. Pola distribusi yang sebelumnya bersifat konvensional kini bertransformasi menjadi berbasis digital, sehingga memperluas jangkauan pasar sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penindakan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya praktik endorsement oleh influencer yang seringkali tidak melakukan uji kelayakan produk sebelum mempromosikannya kepada publik, sehingga turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk ilegal. Selain faktor distribusi, aspek sosial-budaya masyarakat juga menjadi determinan penting dalam tingginya permintaan terhadap skincare ilegal. Standar kecantikan yang cenderung mengedepankan kulit putih instan dan hasil cepat mendorong konsumen untuk memilih produk dengan klaim efektivitas tinggi tanpa mempertimbangkan aspek keamanan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi yang lebih berorientasi pada hasil jangka pendek dibandingkan dengan keamanan jangka Panjang. Dalam konteks ini, lemahnya edukasi publik mengenai bahaya bahan kimia berbahaya dalam kosmetik serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang memperkuat siklus peredaran produk ilegal.

Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun secara struktural terdapat pembagian kewenangan antara Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM, serta instansi terkait lainnya, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterbatasan sumber daya. Proses pembuktian dalam perkara kosmetik ilegal memerlukan dukungan uji laboratorium yang memakan waktu dan biaya, sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian perkara. Selain itu, keterbatasan jumlah personel penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana farmasi

dan kosmetik turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tidak hanya itu, pendekatan penegakan hukum yang masih cenderung represif juga dinilai belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Banyak pelaku yang kembali melakukan aktivitas serupa setelah menjalani proses hukum, terutama karena tingginya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari bisnis skincare ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penindakan hukum tetapi juga melalui strategi preventif seperti peningkatan literasi konsumen, penguatan pengawasan distribusi digital, serta kolaborasi dengan platform marketplace untuk melakukan filtering terhadap produk ilegal.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dalam konteks penegakan hukum kosmetik ilegal, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi penanggulangan peredaran skincare ilegal yang lebih terintegrasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada perlindungan konsumen secara optimal. kompleksitas peredaran skincare ilegal di Kota Makassar juga berkaitan erat dengan karakteristik geografis dan posisi strategis kota tersebut sebagai pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Indonesia Timur. Sebagai salah satu hub logistik utama, Makassar menjadi titik transit berbagai produk dari luar daerah bahkan luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Kondisi ini membuka peluang masuknya produk kosmetik ilegal dalam jumlah besar yang kemudian didistribusikan kembali ke wilayah sekitar seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Papua. Dengan demikian, peredaran skincare ilegal di Makassar tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki implikasi regional yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum acara pidana, proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran skincare ilegal menghadapi tantangan pembuktian yang relatif kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Hal ini disebabkan karena objek perkara berupa produk kosmetik yang memerlukan pengujian ilmiah untuk memastikan kandungan bahan berbahaya di dalamnya. Dengan demikian, alat bukti yang digunakan tidak hanya terbatas pada keterangan saksi dan barang bukti fisik, tetapi juga memerlukan keterangan ahli dari laboratorium yang berwenang. Ketergantungan terhadap hasil uji laboratorium ini seringkali menjadi bottleneck

dalam proses penyidikan, terutama ketika kapasitas laboratorium terbatas atau jumlah sampel yang harus diuji cukup besar.

Di samping itu, modus operandi pelaku juga terus mengalami perkembangan yang adaptif terhadap pola penegakan hukum. Pelaku tidak lagi hanya mengandalkan toko fisik, tetapi memanfaatkan sistem dropshipping, reseller berlapis, serta penggunaan identitas palsu dalam transaksi digital untuk menghindari pelacakan. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan rekening pihak ketiga (nominee) serta jasa ekspedisi tertentu yang minim verifikasi untuk menyamarkan alur distribusi. Pola kejahatan yang terorganisir ini menunjukkan bahwa peredaran skincare ilegal telah berkembang ke arah kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik transnasional dan berbasis teknologi informasi. Aspek lain yang turut memperumit penanganan perkara adalah adanya ambiguitas persepsi di kalangan masyarakat mengenai tingkat keseriusan tindak pidana kosmetik ilegal. Berbeda dengan tindak pidana narkoba atau kekerasan, pelanggaran di bidang kosmetik seringkali dipandang sebagai pelanggaran ringan, sehingga tidak menimbulkan tekanan sosial yang kuat terhadap pelaku. Akibatnya, efek deterrence dari penegakan hukum menjadi relatif rendah. Dalam konteks ini, penting untuk membangun konstruksi sosial bahwa peredaran skincare ilegal merupakan bentuk kejahatan yang berpotensi merugikan kesehatan publik secara luas dan karenanya harus dipandang sebagai kejahatan serius.

Selanjutnya, dari sisi regulasi teknis, meskipun telah terdapat berbagai peraturan turunan yang mengatur tata cara notifikasi, produksi, dan distribusi kosmetik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan terhadap industri rumahan (home industry) yang memproduksi skincare tanpa izin edar. Industri ini seringkali beroperasi secara tersembunyi dengan skala kecil hingga menengah, namun memiliki jaringan distribusi yang luas melalui media sosial. Keterbatasan data dan minimnya sistem registrasi terhadap pelaku usaha informal menyebabkan aparat kesulitan dalam melakukan pemetaan dan penindakan secara sistematis. Dalam kerangka penegakan hukum terpadu, sinergi antara aparat penegak hukum dengan instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas perdagangan, serta otoritas komunikasi dan informatika menjadi sangat penting. Pendekatan multi-sektoral ini diperlukan untuk menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku, khususnya dalam ruang digital. Misalnya, kerja sama dengan penyedia platform digital untuk melakukan take down terhadap akun penjual ilegal serta pemblokiran konten promosi

produk berbahaya dapat menjadi langkah strategis dalam menekan peredaran di hulu. Lebih lanjut, pendekatan berbasis teknologi juga perlu dioptimalkan dalam mendukung proses penyidikan. Penggunaan digital forensics untuk menelusuri jejak transaksi elektronik, analisis big data untuk mengidentifikasi pola distribusi, serta pemanfaatan sistem pelaporan berbasis masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, implementasi teknologi ini memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang memadai. Dari perspektif perlindungan konsumen, keberadaan skincare ilegal secara nyata melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi publik melalui kampanye kesehatan, sosialisasi penggunaan aplikasi pengecekan legalitas produk, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting dibandingkan dengan penindakan represif. Akhirnya, dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa peredaran skincare ilegal di Kota Makassar merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyidikan serta mengidentifikasi secara mendalam berbagai faktor penghambat yang dihadapi. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung efektivitas penegakan hukum serta perlindungan masyarakat dari bahaya skincare ilegal di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran skincare ilegal di Kota Makassar oleh Polda Sulawesi Selatan? (2) Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan tersebut? Tujuan penelitian meliputi: (1) menganalisis proses penyidikan secara empiris; (2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat penyidikan; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang efektif.

B. METODE

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menggabungkan analisis norma hukum dengan observasi lapangan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik

implementasi.[11] Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan proses penyidikan secara mendalam dan sistematis sekaligus menganalisis faktor-faktor struktural dan operasional yang menjadi penghambat.[12] Lokasi penelitian difokuskan pada Polda Sulawesi Selatan, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimsus) yang menangani penyidikan tindak pidana kosmetik ilegal. Populasi penelitian terdiri dari penyidik penyidikan tindak pidana ekonomi dan PPNS BBPOM Makassar yang terlibat dalam kasus 2023-2025. Sampel penelitian adalah Briptu Muhammad Nhuzul Wahyu, S.H. sebagai penyidik utama kasus skincare ilegal dan dua orang PPNS BBPOM Makassar sebagai informan kunci, dipilih melalui purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam penindakan.[13] Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam tanggal 22 Desember 2025 dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup 15 pertanyaan terbuka mengenai proses penyidikan, kendala operasional, dan rekomendasi perbaikan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari bahan hukum primer (KUHAP, UU Kesehatan No.17/2023, Peraturan BPOM), bahan hukum sekunder (jurnal hukum, putusan pengadilan, laporan tahunan Polda Sulsel), dan bahan hukum tersier (buku teks hukum acara pidana).[14] Observasi partisipatif juga dilakukan saat sidak bersama Polri-BPOM di Pasar Butung Makassar pada Januari 2026.[15] Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (wawancara, dokumen, observasi) dan triangulasi metode (analisis hukum normatif dan empiris). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari transkrip wawancara serta dokumen hukum terkait.[16]

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Proses Penyidikan Peredaran *Skincare Ilegal*.

Proses penyidikan tindak pidana peredaran skincare ilegal di Kota Makassar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahap awal dimulai dari penerimaan laporan masyarakat atau informasi intelijen dari PPNS BBPOM Makassar melalui patroli siber dan pengawasan pasar tradisional.[17] Contoh kasus signifikan terjadi pada November 2024 ketika Polda Sulsel menetapkan tiga tersangka peredaran skincare ilegal merek "MH

Cosmetic" dan "Fenny Frans" yang terbukti mengandung merkuri di atas ambang batas aman setelah uji laboratorium.[18]

Penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 184 KUHP, meliputi identifikasi lokasi distribusi (toko fisik 40%, online marketplace 60%), pengumpulan sampel produk, dan koordinasi dengan laboratorium BBPOM Makassar untuk analisis kandungan.[19] Proses penyidikan penuh mencakup pemeriksaan saksi ahli kimia forensik, tersangka produsen/distributor, penggeledahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan penyitaan barang bukti berupa 1.247 pcs produk ilegal senilai Rp187 juta pada kasus tersebut.[20] Penetapan tersangka didasarkan pada dua alat bukti sah minimal, yaitu keterangan ahli BPOM dan barang bukti fisik yang positif mengandung bahan terlarang. Kolaborasi operasional antara penyidik Polri dan PPNS BPOM terbukti efektif dalam beberapa kasus besar. Pada Oktober 2025, operasi gabungan "BPOM Bersih Makassar" berhasil membekuk sindikat skincare impor China melalui TikTok Shop dengan nilai barang bukti Rp728 juta. Penyidik Polri bertanggung jawab atas aspek pidana umum (Pasal 378 KUHP jo. Pasal 435 UU Kesehatan), sementara PPNS BPOM fokus pada aspek administratif dan teknis pengujian. Sistem berita acara pemeriksaan (BAP) yang terintegrasi memastikan kelengkapan administrasi penyidikan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan.

Meskipun secara formal penyidikan berjalan sesuai KUHP, terdapat hambatan struktural dan operasional yang signifikan. Pertama, koordinasi antarlembaga belum optimal akibat ketiadaan MoU operasional Polri-BPOM Sulsel yang mengatur pembagian tugas, berbagi data intelijen real-time, dan protokol tanggap darurat. Wawancara dengan penyidik mengungkapkan bahwa 65% kasus terhambat proses verifikasi lab BPOM yang memerlukan minimal 14 hari kerja. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi kendala kronis. Ditreskrimsus Polda Sulsel hanya memiliki 12 penyidik khusus tindak pidana ekonomi dengan satu unit mobil laboratorium forensik yang sering mogok. Tidak adanya pelatihan khusus

cyber forensics menyebabkan kesulitan pelacakan akun penjual anonim di Shopee dan Tokopedia yang menggunakan VPN dan rekening penampung. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor eksternal utama. Survei internal Polda Sulsel menemukan 78% konsumen skincare di Makassar tidak memeriksa nomor notifikasi BPOM dan lebih memprioritaskan harga murah (rata-rata Rp25.000 per produk) dibanding keamanan. Fenomena reseller rumahan dan influencer lokal yang mempromosikan produk ilegal tanpa verifikasi memperluas distribusi. Keempat, perkembangan teknologi digital menjadi tantangan terbesar. 70% peredaran skincare ilegal di Makassar terjadi melalui e-commerce dan media sosial dengan modus dropship lintas batas negara. Penyidik kesulitan mengakses data transaksi karena perlindungan privasi platform dan yurisdiksi lintas negara.

Kelemahan penyidikan ini berdampak pada tingkat keberhasilan penegakan hukum yang rendah, dengan hanya 42% tersangka dari 19 kasus 2023-2025 yang mencapai tahap penuntutan. Hal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum preventif dan represif terhadap kejahatan kosmetik ilegal. Rekomendasi kebijakan mencakup: (1) pembentukan Satuan Tugas Gabungan Polri-BPOM Sulsel dengan protokol operasional terintegrasi; (2) pengadaan fasilitas laboratorium forensik mobile dan pelatihan cyber investigation berbasis AI; (3) kampanye edukasi massal "Cek BPOM Sebelum Beli" melalui Kominfo dan Dinkes Sulsel; (4) revisi Perda Makassar tentang pengawasan produk ilegal berbasis digital; (5) kolaborasi dengan platform e-commerce untuk sistem auto-block akun penjual TIE. Implementasi terpadu rekomendasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyidikan hingga 75% dalam dua tahun ke depan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran skincare ilegal di Kota Makassar oleh Polda Sulawesi Selatan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP). Proses penyidikan dilakukan secara sistematis mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, hingga penetapan tersangka. Dalam praktiknya, penyidikan

juga melibatkan kerja sama dengan BPOM, khususnya dalam pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan berbahaya pada produk skincare ilegal. Namun demikian, efektivitas penyidikan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan BPOM, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penyidik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan legalitas produk, serta perkembangan teknologi digital yang mempermudah peredaran skincare ilegal melalui platform online yang sulit dilacak. Akibat berbagai hambatan tersebut, penegakan hukum terhadap peredaran skincare ilegal belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas penyidik khususnya di bidang kejahatan siber, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dalam memilih produk yang aman dan memiliki izin edar.

E. REFERENSI

- [1] Lisa Nursyahbani Muhlis; Muhadar;Hijriah Adhyati Mirzana, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar,” *J. Ilmu Huk. Univ. Hasanuddin*, vol. 10, no. 2, pp. 45–67, 2022.
- [2] Balai Besar POM Makassar, “BBPOM Makassar Tindak Tegas Peredaran Kosmetik Impor Ilegal Senilai Rp728 Juta,” 2025.
- [3] TRIBRATA TV, “Polda Sulsel Tetapkan 3 Tersangka Terkait Skincare Ilegal,” 2024.
- [4] *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. 2023, p. Pasal 435-438.
- [5] *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. 2009, p. Pasal 136–140.
- [6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelasannya*. Jakarta: Politeia, 2006.
- [7] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

- [8] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- [9] BPOM RI, "Petunjuk Teknis Notifikasi Kosmetik," 2021.
- [10] M. R. Ari, "Perilaku Konsumen dan Tingkat Literasi Digital dalam Pembelian Skincare," *J. Komun. Digit.*, vol. 5, no. 1, pp. 23–40.
- [11] D. Widodo, "Kejahatan Siber dalam Perdagangan Produk Ilegal," *J. Kriminologi Indones.*, vol. 15, no. 2, pp. 89–110, 2020.
- [12] S. Nur, *Jaringan Distribusi Kosmetik Ilegal: Analisis Kriminologi*. Yogyakarta: Liberty Press.
- [13] Muhammad Nhuzul Wahyu, "Wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel," 2025.
- [14] Polda Sulawesi Selatan, "Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi," 2025.
- [15] BPOM RI, "Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kosmetik Berbasis Digital," 2023.
- [16] R. Widiastuti, "Peran Edukasi Publik dalam Pencegahan Produk Berbahaya," *J. Kebijak. Kesehat.*, vol. 8, no. 3, pp. 112–130, 2020.
- [17] F. Hartati, "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Kosmetik," *J. Ekon. Ind.*, vol. 12, no. 1, pp. 34–52, 2021.
- [18] Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Teknis Kosmetik*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.
- [19] "Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Kosmetik," 1999.
- [20] *Peraturan Menteri Kesehatan No. 1170/MENKES/PER/X/2003 tentang Cara*

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). 2003.